

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT PERBUATAN PENIPUAN INVESTASI (Kajian Putusan No. 113/PID/2023/PT BTN)

¹ Rismawati Gea, ² Iftitah Rizky Wulandari Posumah

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ rismageaa0@gmail.com, ² iftitawposumah@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 113/PID/2023/PT BTN tanggal 21 September 2023. Dalam Putusannya hakim menetapkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana pasal 378 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian di peroleh perbuatan penipuan yang di lakukan terdakwa selain bisa di tuntutan dengan pasal 378 KUHP, korban bisa menuntut ganti rugi dengan pasal 1365 KUHP di peradilan perdata dengan pembuktian hasil putusan pidana oleh majelis hakim.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Hukum; Pidana; Perdata; Penipuan.

ABSTRACT

This article examines Decision Number 113/PID/2023/PT BTN dated 21 September 2023. In his Decision the judge determined that the Defendant was proven to have committed the crime of fraud which was carried out continuously as stated in Article 378 of the Criminal Code based on the legal facts at trial. The research method used is normative juridical normative juridical using a statutory approach and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the research showed that apart from being prosecuted under Article 378 of the Criminal Code, the victim could claim compensation under Article 1365 of the Criminal Code in civil court by proving the results of the criminal decision by the panel of judges.

Keywords: Liability; Law; Criminal; Civil; Fraud.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut system hukum civil law, dimana yang di kedepankan adalah kepastian hukum. Salah satu bukti adalah pasal 1 KUHP dimana tidak ada seorang yang bisa diberikan sanksi jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang di lakukan. Hal tersebut juga terjadi dalam permasalahan tindak pidana Penipuan, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan maka tidak bisa di berikan sanksi melebihi hukuman maksimal. Hal ini yang menjadi dasar mengapa hakim tidak bisa memberikan putusan yang berisi pengembalian ganti rugi dalam putusan pidana.

Tulisan ini meneliti tentang pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan penipuan investasi pada putusan Nomor 113/PID/2023/PT BTN pada tingkat kedua dan telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa tidak mengajukan upaya hukum lainnya. Perbuatan melawan hukum yaitu penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Anwar Yacob alias Ahok anak dari Yakub yang menyalahgunakan uang investasi untuk melakukan bisnis besi bersama dari korban Eugenius Deandy Prasetya.

Dalam dakwaan pertama penuntut umum mengajukan dua alternatif pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam memori banding, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan pertama penuntut umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara. Namun hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya yakni: Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan penipuan investasi?. Sedangkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan penipuan investor.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan petanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.² Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu ata suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

¹ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

² Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³

Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

³ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008

⁴ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Pertanggungjawaban Perdata

Prinsip dasar dari sebuah pertanggungjawaban atas dasar sebuah kesalahan atau kelalaian mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena kesalahan ataupun kelalaiannya telah merugikan oranglain. Sedangkan pengertian kerugian itu sendiri menurut Neuwenhius, didefinisikan sebagai berkurangnya harta seseorang akibat perbuatan yang dilakukan pihak lain.⁵ Pertanggung jawaban dalam hukum perdata dapat bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi, yang mana harus terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian yang melahirkan sebuah hak dan kewajiban.
- b. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yang didasari oleh adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban.

Pertanggungjawaban berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun unsur-unsur pembuktian dari pasal 1365 ini, yaitu:

1. Perbuatan
2. Melawan Hukum
3. Adanya Kerugian
4. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian

Tujuan akhir dari sebuah pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum ialah sebagai upaya untuk memulihkan suatu keadaan agar sekiranya dapat kembali seperti keadaan semula, seperti saat sebelum terjadi sengketa. Oleh sebab itu, dapat kita ketahui Bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata yaitu berupa sebuah ganti rugi.

Pengertian Penipuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

⁵ Ahmad Miru. 2016. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. (Jakarta: Rajawali Pers)

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail tentang penipuan bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar."

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu putusan Nomor 113/PID/2023/PT BTN. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Dalam Putusan No. 113/PID/2023/PT B, di uraikan kronologi kejadian sebagai berikut:

- Berawal dari perkenalan Terdakwa Anwar Yacob Alias Ahok dan saksi Eugenius Deandy Prasetya sekitar pertengahan tahun 2019 di kantor Terdakwa yang beralamat di Perumahan Duta Harapan Indah Blok UU No.

76-78 Kel Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian berlanjut dengan terdakwa menghubungi saksi Euginius Deandy Prasetya bertemu di Tangcity Mall, pada pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi Euginius Deandy Prasetya untuk kerja sama dan akan mengajari menjalankan Bisnis Besi.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar 2-3 hari kemudian Terdakwa Kembali menghubungi Saksi dan memberitahu akan main kerumah Saksi di Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang Selatan. Setelah terdakwa tiba di rumah saksi, Terdakwa Kembali mempelihatkan rumah dan ruko milik Terdakwa di Daerah Serpong hasil dari usahanya, sambil mengajak Saksi untuk Kerjasama barang, membuat Perusahaan bareng dengan berkata “ **Tenang Aja, Kita Usaha Bareng Untuk bisa Buat Bangga Orang Tua Lo, Ngak Mungkin Gua Nyelakain Lo, Gua Juga Kena Tipu, Ngak Mungkin Bakal Nyelakain**” Lalu menanyakan terkait asset yang di miliki Saksi untuk di jadikan modal, yang di jawab bahwa saksi tidak mempunyai asset yang ada hanya rumah orang tua yang saksi tempati sekarang. Kemudian terdakwa meyakinkan dan mengarahkan Saksi untuk memakai asset orang tua sebagai modal usaha dan Terdakwa akan membantu untuk mencairkan dana dengan jaminan Sertifikat milik orang tua saksi di Bank Sampurna Jakarta, namun pada saat itu saksi belum tertarik untuk Kerjasama karena harus menanyakan dulu kepada orang tua.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa Kembali datang kerumah Saksi dan menemui saksi Bambang Kustaryo (Orang tua saksi), dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan akan mengajak Kerjasama Saksi serta meyakinkan orang tua Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi sudah di anggap adik sendiri dan akan di bombing dan semua bisa berhasil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa semakin sering datang kerumah Saksi dan bertemu orang tua Saksi dengan menceritakan keberhasilan Terdakwa atas usahanya dan menceritakan dirinya pernah tertipu sehingga Terdakwa tidak akan melakukan hal yang sama. Atas cerita-cerita terdakwa tersebut orang tua saksi menjadi tertarik dan memberi ijin kepada Saksi untuk kerja sama dengan terdakwa dengan menggunakan modal Sertifikat Rumah untuk di jaminan di Bank.
- Bahwa kemudian Saksi memberituhkan Terdakwa perihal ijin orang tuanya untuk kerjsama. Kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat apabila uang modal sudah cair dari Bank maka dananya akan digunakan setengah untuk usaha bareng dan setengah lagi di serahkan kepada saksi, lalu terdakwa meyakinkan Saksi Kembali dengan menjanjikan setelah uang cair hanya akan memakai uang modal selama 3-6 bulan hutang Bank akan di tutup/dibayar.
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi dengan di damping Terdakwa mengajukan pinjaman modal ke Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra

Sehati di Gd. Sampurna Jl. Sudirman Jakarta Pusat dengan jaminan sertifikat rumah milik orang tua Saksi. Dan setelah menandatangani surat perjanjian akad kredit, Terdakwa terus menanyakan apakah uang sudah cair dari Koperasi, agar Saksi untuk segera mentransfer uang modal Kerjasama ke rekening Terdakwa.

- Bahwa tanggal 31 Oktober 2021 pagi hari Saksi menerima pencairan dana sebesar Rp. 2. 177. 761. 564 dua miliar serratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang di transfer ke rekeningnya. Kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dana sudah cair, lalu Terdakwa segera meminta saksi untuk mentransfer uang tersebut ke rekeningnya dengan berkata "**Tolong Dulu Ya Bos, Di Transfer Dulu, Nanti Takutnya Kalo RTGS sampenya Besok, Tolong Transfer Dulu, Biar Cepat-Cepat Bisa Kerja**". Kemudian pada hari dan tanggal itu juga sekitar jam 10.00 WIB Saksi mentransfer uang sebesar 1 Milyar ke rekening Terdakwa. Lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa , yang di jawab terdakwa " Kamsia Ya Bos, Pokoknya Ini Kita Pakai 3-6 Bulan, Dari Sini Bakal Berhasil". Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali meminta untuk mentransfer sisanya modal dengan total Rp. 134.450.000 yang di transfer lagi oleh Saksi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2019 saksi menelpon menanyakan Terdakwa terkait apalagi yang harus Saksi kerjakan yang dijawab Terdakwa bahwa dirinya akan membuat akta pendirian PT dan meminta Saksi untuk mencari Kantor Notaris.
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan dengan pihak Notaris dan menyampaikan bahwa nama PT yang akan di buat yaitu PT. Berkat Karya Propindo dengan susunan Saksi sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Komisaris dengan Alamat kantor Jl. Jalur Sutera Boulevard Blok 38D No. 79, Alam Sutera, Tangerang Selatan.
- Bahwa kemudian akte tersebut telah siap, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa. Terdakwa meminta saksi untuk mengambil akte tersebut dengan alasan lagi meeting terkait pekerjaa. Sehingga akhirnya saksi mengambil sendiri dan membayar biaya ke Kantor Notaris.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menemui saksi meminta uang lagi sebesar 500 juta untuk membeli besi yang akan di kembalikan dalam seminggu, akhirnya saksi mentransfer. Lalu pada bulan Januari 2020 Terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar 25 juta untuk acara imlek.
- Bahwa kemudian uang dengan total nilai Rp. 1.651.950 (satu milia4 enam ratus lima puluh satu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang sebelumnya terdakwa pinjam dari Saksi yang seharusnya akan dijadikan modal usaha

di PT. Berkas Karya Propindo telah terdakwa gunakan untuk membeli rumah dan tanah di bogor Jawa Barat kepada Sdr. Ardiansyah.

- Bahwa setelah berapa lama, kegiatan pekerjaan di PT tersebut belum juga ada, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait hal PT. Berkas Karya Propindo kenapa tidak ada pekerjaan sama sekali dan menanyakan terkait uang modal untuk membeli besi kenapa tidak juga di kembalikan dalam waktu satu minggu, namun terdakwa hanya menjawab untuk bersabar, karena proyek sedang di rapatkan disetujui yang tidak di ketahui oleh saksi Terdakwa meminta persetujuan pihak siapa dan meminta Saksi menunggu seminggu atau 3 minggu.
- Bahwa oleh Saksi terus menanyakan terkait pekerjaan kepada Terdakwa dan juga uang yang telah dikirimkan kepada terdakwa, lalu sekitar bulan juli 2020 bertempat di parkir an Aeon Mall Sumarecon Gading Serpong terdakwa memberikan 2 lembar cek tunai dengan cek Nomor CW 934108 dan 934109 tanggal 12 agustus 2021 senilai Rp. 1.240.813.750 (satu miliar dua ratus empat puluh) kepada saksi dengan mengatakan sebagai jaminan bahwa terdakwa bertanggungjawab atas uang yang saksi serahkan kepada terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang dan melanjutkan Kerjasama dengan saksi.
- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Desember 2021 terdakwa dengan saksi mendatangi kantor notaris untuk membuat pernyataan pengakuan hutang, dimana terdakwa menyapaikan mengganti 2 lembar cek yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi dengan 12 cek baru, dimana di dalam surat pernyataan hutang tersebut terdakwa diwajibkan mengembalikan uang saksi secara bertahap dalam waktu 12 bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 10 dalam setiap bulannya, namun pernyataan hutang tersebut belum di serahkan oleh Notaris kepada pihak saksi dan Terdakwa karena syarat-syarat untuk pengakuan hutang tersebut belum di aktekan notaris karena belum cukup syarat yaitu persetujuan dari istri terdakwa, yang baru terdakwa serahkan kepada notaris pada bulan januari 2022 setelah terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa oleh terdakwa belum juga melaksanakan janjinya untuk menyerahkan penukaran 2 lembar cek menjadi 12 lembar ek yang baru dan juga belum melakukan penyicilan pembayaran uang kepada saksi, sehingga pada tanggal 12 agustus 2021 saksi melakukan perncairan terhadap 2 lembar cek tersebut, namun cek tersebut di tolak oleh pihak Bank BCA dengan keterangan rekening atas nama cek tersebut telah tutup sejak 20 Mei 2021. Kemudian saksi melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib pada bulan November 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.651.950.000 (satu miliar enam ratus lima puluh satu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keterangan Saksi-Saksi

1. **Saksi Rendy Saputra, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penggelapan adalah Sdr. Eugenius Deandy Prasetya dan pelakunya Bernama Anwar Yacob Alias Ahok.
- Bahwa saksi adalah selaku kuasa hukum Korban sebagaimana surat kuasa pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Bahwa kerugian yang di derita korban adalah uang modal usaha Rp. 1.651.950.000 yang di serahkan kepada terdakwa Anwar Yacob Alias Ahok.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan awalnya meminjam modal usaha kepada Korban dengan mengiming-iming akan di ajari usaha kemudian mengajak usaha bersama mendirikan PT yang akan digunakan untuk pekerjaan yang didapat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Eugenius Deandy Prasetya**, di bawah sumpah dan pada pokoknya seperti uraian dalam posisi kasus.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Bambang Kustariyo**, di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Anwar Yacob telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Eugenius Deandy Prasetya (anak saksi) dengan cara mengajak bisnis/usaha bersama dengan menggunakan uang modal sertipikat rumah saksi yang dijaminan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi Anastasia Chandra, S.H., M.Kn**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Notaris dan PPAT Kab. Tangerang sejak bulan September 2-16 s/d sekarang dengan Alamat kantor Ruko Paramaount Spark Blok A No. 08 Jl Raya Kelapa Dua Gading Serpong Kelapa Dua kab. Tangerang.
- Bahwa para pihak yang diajukan oleh Sdr. Eugenius Deandy Prasetya Alias Deandy dalam pembuatan surat pengakuan hutang tersebut adalah Terdakwa Anwar Yacob dan Sdri. Filiana Koo selaku pihak pertama dengan Sdr. Eugenius Deandy Prasetya selaku pihak kedua.

- Bahwa saksi sudah membuat konsep surat pengakuan hutang kemudian ditandatangani oleh pihak pertama Sdr Anwar Yacob dan pihak kedua Sdr. Eugenius Deandy prasetya pada tanggal 14 Desember 2020 di kantor Saksi yang lama di Ruko Batavia Jl. Boulevard Gading Serpong Blok AA2 No. 21 Pakulonan Barata Kelapa Dua Kab. Tangerang, namun pada saat itu pihak Anwar Yacob (Sdri. Filiana Koo) dna baru melampirkan surat persetujuan istri dari Sdr Anwar Yacob (Sdri. Filiana Koo) pada bulan Januari 2022
- Bahwa suarat pengakuan Hutang tersebut sudah Saksi Aktakan dengan register nomor 07
- Bahwa point dari surat pengakuan hutang antara Terdakwa Anwar Yacob dengan Sdr. Eugenius Deandy Prasetya yaitu : a. Sdr. Anwar Yacob selaku pihak pertama mengakui dan benar-benar berhutang sejumlah Rp. 1.765.813.750,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. Eugenius Deandy Prasetya selaku pihak kedua, b. Pihak pertama berjanji akan melunasi, c. Pihak pertama akan melakukan pembayaran hutang selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2021 dengan cara pembayaran bertahap sebanyak 12 kali setiap tanggal 10 setiap bulan dengan nilai Rp. 147.151.145,83/perbulan dengan menyerahkan cek kepada pihak kedua, d. apabila cek tidak bisa dicairkan maka akan dedenda sebesar 1% dan apabila pada tanggal 10 Desember 2021 pihak pertama belum melakukan pelunasan hutang maka segala barang bergerak atau tidak bergerak dalam milik pihak pertama menjadi jaminan untuk perikatan antara pihak pertama dan pihak kedua.

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi Hubertus Satrio Yudanto**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra yang beralamat di Gd. Sampoerna Strategic Square Lt. 17 North Tower Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 Jakarta sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Lending Center Sales Head yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penjualan dan mencari nasabah
- Bahwa Sdr. Eugenius Deandy Prasetya terhutang menjadi anggota (pimpinan dana) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra sejak bulan Oktober 2019
- Bahwa Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra bergerak dibidang penyimpanan dana dari perorangan atau Perusahaan dan untuk dibidang pinjaman dana kepada perseorangan

- Bahwa nilai pinjaman yang diberikan oleh Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra sebesar Rp. 2.481.627.500,00 yang diserahkan kepada Sdr. Eugenius Deandy Prasetya
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah Sertifikat Hk Milik Nomor 03560 atas nama Ny. Fransiska Riani Erna Kustariyo.
- Bahwa berdasarkan akta perjanjian kredit di Notaris Sdr. Eugenius Deandy Prasetya mengajukan pinjaman untuk keperluan Multiguna
- Bahwa lama tenor pembayaran angsuran sesuai dengan kata adalah selama 120 bulan (10 tahun) terhitung dari bulan Oktober 2019 s/d Oktober 2029 dengan angsuran perbulan Rp. 46.737.318,00/bulan.
- Bahwa kewajiban pinjaman atas nama Sdr. Eugenius Deandy Prasetya sudah lunas sejak tanggal 01 November 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Saksi Silivia Dewi Marbun**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai staf Hukum Bank BCA Kantor Wilayah 12 yang beralamat di Wisma Asia Lt.8 Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pendapat, mendampingi dan mewakili pekerja yang dipanggil sebagai Saksi oleh penyidik kepolisian, Jaksa dan pengadilan yang berkaitan dengan BCA secara khusus.
- Bahwa Kantor Bank BCA Aeon Mall Pagedangan Kab. Tangerang pernah menerima pengajuan pencairan 1 (satu) lembar cek dengan Nomor CW 934108 tanggal 12 Agustus 2021 senilai Rp. 1.240.613.750,00 dari penerima pembayaran atas nama Eugenius Deandy Prasetya pada tanggal 12 Agustus 2021, tetapi cek tersebut tidak bisa diuangkan/dicairkan dengan alasan penolakan Rekening sudah tutup sebagaimana surat keterangan penolakan (SKP) yang diberikan oleh Kantor Bank BCA KCP Aeon Mall Pagedangan Kab. Tangerang tanggal 12 Agustus 2021.
- Dst.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **Saksi Septi Andiana** di bawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkerja di BCA KCU Taman Dua Mas sebagai kepala Bagian Customer Service yang bertugas memberikan supervise untuk transaksi yang dilakukan oleh staff CSO dan bertanggungjawab atas layanan untuk nasabah.

- Bahwa berdasarkan pada mutasi rekening atas nama terdakwa periode 01 oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 saldo akhir rekening sebesar Rp. 110.329,63
- Bahwa berdasarkan pada PT. BCA Tbk Kantor Cabang Utama Dua Mas rekening atas nama Terdakwa sudah tidak di aktifkan/sudah di tutup sejak tanggal 20 Mei 2021.
- Bahwa berdasarkan data Rekening atas nama terdakwa sudah tutup/tidak aktif secara system karna saldo Rp. 0., selama enam bulan berturut-turut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Pendapat Ahli Dr. Alfitrah, S.H., M.Hum.**

- Berdasarkan konstruksi hukum dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti dokumen dalam menentukan Batasan apakah suatu perbuatan tersebut wanprestasi 1365 BW atau penipuan 378 KUHP yaitu terletak pada temous dicti atau waktu ketika perjanjian atau kontrak itu di tutup, atau perjanjian kontrak di tanda tangani di ketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak. Maka perbuatan itu adalah Wanprestasi, akan tetapi setelah kontrak sudah tutup, di tanda tangan ternyata sebelumnya (ante Factum) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak maka perbuatan ini merupakan suatu tindak penipuan, maka kata dalam kalimat di bawah ini merupakan tipu daya yang dapat meyakinkan korban untuk menyerahkan sesuatu benda baik bergerak yang bernilai materi " Tenang Aja, Kita Usaha Bareng Untuk Bisa Buat Orang Tua Lo Bangga, Ga Mungkin Gua Nyelakain Lo, Gua Juga Kena Tipu, Ga mungkin Bakal Nyelakaian" Bapak Ibu Percayain sama saya, Titipin Anak ibu kesaya, Dendi sudah saya anggap sebagai adik Sendiri, saya akan bombing dia, bapak ibu tenang aja, semua bisa berhasil". Lo tenang aja , missal lo banyu gua, gua ga nyelakain lo, karna gua sendiri sudah kena tipu, kita bakal sukses bareng, gua ada asset. Kamis y abos, pokoknya ini kita pakai 3 sampai 6 bulan dari sini bakal berhasil.
- Dst.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Barang Bukti

- 1 lembar print rekening Tahapan Bank BCA a.n Eugenius Deandy Prasetya periode bulan Oktober 2019.
- 5 lembar periode bulan November 2019.
- 1 lembar periode bulan Januari 2020.

- 1 buah Salinan Akta PT. Berkat Karya Propindo.
- 2 lembar cek BCA
- 1 lembar bukti setoran Bank BCA atas nama penyeter Eugenius Deandy Prasetya tanggal 12 Agustus 2021.
- 1 lembar surat keterangan penolakan (SKP) Jenis Warkat.
- 4 lembar surat teguran (somasi I).
- 2 lembar surat teguran keras (somasi terakhir)
- Fotokopi surat pengakuan hutang.
- Fotokopi surat persetujuan dari Sdr. Filiana Koo (Istri) kepada Anwar Yacob (suami) yang disahkan oleh Notaris.
- 4 lembar print rekening Giro atas nama terdakwa periode 30 september 2019 s/d 31 oktober 2020 dan 3 lembar periode 31 oktober 2020 s/d 30 November 2019, 1 lembar periode 30 November 2019 s/d 31 desember 2019, 4 lembar periode tanggal 31 desember 2019 s/d 31 januari 2020, 3 lembar periode tanggal 31 Januari 2020 s/d 29 februari 2020, 5 lembar periode bulan November 2019 s/d juli 2021.
- 4 lembar print mutase rekening giro;

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta – fakta hukum, Majelis hakim telah memilih dakwaan alternatif pertama, Terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

a. Unsur Barang Siapa

Setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Setiap orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum adalah Bernama Anwar Yacob Alias Ahok dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan atas Identitas terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum,

maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Pesona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah ada niatt Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari perbuatannya atau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut untuk menguntungkan orang lain. keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum dan jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain maka maksud belum dapat di penuhi.

c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 348/Pid.B/2023/PN Tng, tanggal 10 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu di jadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan, dimana Jaksa Penunntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Majelis Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntu Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahin, oleh karena itu perlu di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp. 1. 651.950.000 dan orang tua saksi korban telah kehilangan rumah tempat tinggalnya.
2. Bahwa putusan pengadilan negeri tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban, sampai-sampai orang tua saksi korban kehilangan rumah tempat tinggalnya.
3. Bahwa uang yang di dapat terdakwa tersebut di pakainya untuk membayar hutangnya ke Bank, karena ruko terdakwa akan disita.
4. Bahwa kerugian korban tidak di ganti oleh Terdakwa.

Hasil

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap Posisi Kasus, dakwaan, dan pertimbangan hakim oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan nomor putusan 113.PID/2023/PT BTN, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Penipuan Investasi dalam Peradilan Pidana
 - Terdakwa Anwar Yacob terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu penipuan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain yaitu Sdr. Eugenius Deandy Prasetya, Penulis berpendapat Terdakwa sudah mempunyai itikad buruk terhadap Korban dimana Terdakwa membuat PT. Berkas Karya Propindo, membuat pernyataan Pengakuan hutang di Notaris, dan membayar cicilan pinjaman adalah sebuah tipuan atau kamufase untuk menghilangkan unsur pidana.
 - Pertanggungjawaban Hukum akibat Perbuatan Penipuan dapat dijerat dengan sistem peradilan pidana dan dihukum jika perbuatannya terbukti bersalah.
 - Penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan) dan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Penipuan Investasi dalam Peradilan Perdata

Tindak pidana penipuan adalah salah satu tindak pidana yang masih terjadi di Indonesia. Dalam beberapa putusan hakim memang hanya memberikan saksi pidana bagi oknum pelaku tindak pidana. Jika kita tilik dalam putusan Nomor 113/PID/2023/PT BTN, hakim hanya memberikan saksi pidana bagi terdakwa dan hal ini di anggap wajar dan hakim pun tidak bisa di salahkan. Hal ini dikarenakan hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan di luar dakwaan yang di atur dalam pasal 193 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu hakim juga tidak di perkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP.

Saksi Eugenius Deandy Prasetya korban tindak pidana penipuan yang telah kehilangan uangnya, sudah selayaknya untuk meminta ganti rugi atas perbuatan terdakwa Anwar Yacob. Namun ganti rugi tersebut juga tidak bisa di tuangkan dalam putusan pidana. Oleh karena itu korban tindak pidana penipuan harus melakukan gugatan melalui peradilan perdata jika ingin uangnya kembali. Gugatan penipuan pada peradilan perdata sudah terpenuhi unsur penipuannya, dimana dari awal terdakwa sudah ada itikad buruk.

Peradilan Perdata adalah salah satu jalan yang tepat jika korban penipuan investasi menginginkan uangnya kembali. Mengingat dalam system hukum pidana hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan investasi. Namun dasar hukum yang di gunakam untuk melakukan gugatan kepada pelaku penipuan bukanlah pasal 378 KUHP melainkan pasal 1365 KUHPer, dengan bunyi:

“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari uraian tersebut di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk kerugian kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang di rugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa Terdakwa Anwar Yacob telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dimana dalam putusan No. 113/PID/2023/PT BTN, terdakwa di hukum 2 (dua) tahun penjara. Berpegang dalam hasil putusan tersebut, Korban Eugenius Deandy Prasetya dapat menuntut Terdakwa Anwar Yacob Alias Ahok atas kerugian yang di alami korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pasal 1365 KUHPer. Selain itu Upaya lain yang bisa di lakukan korban adalah mengajukan permohonan restitusi, sebab dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam persidangan, permohonan dapat di ajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan hasil dalam kajian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten merupakan putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Setelah Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan sudah berkekuatan hukum tetap, korban dapat menuntut ganti rugi pada terdakwa melalui peradilan perdata dengan pembuktian hasil putusan pidana di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Ahmad Miru. 2016. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. (Jakarta: Rajawali Pers).

Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008

Soekidjo Notoamojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Putusan Pengadilan

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Pengadilan Tinggi Banten Nomor 113/PID/2023/PT BTN.

Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Pidana.

Kitab Undang – Undang Perdata.